



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 872/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 NOPEMBER 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Keuangan
3. Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah
4. Fungsi :

a Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

t Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;

c Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

d Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;

e Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f Pembinaan UPTB;

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SILPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$ Dimana: KFD _{Provinsi} = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi PAD = Pendapatan Asli Daerah TKD = Transfer ke Daerah PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah SILPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran OTSUS = Dana Otonomi Khusus DTI = Dana Tambahan Infrastruktur DAIS = Dana Istimewa BP = Belanja Pegawai BBH = Belanja Bagi Hasil BB = Belanja Bunga PUD = Pembayaran Utang Daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
2	SS1: Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	IKSS.1 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization)	Persen %	Indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization) Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD	$y = \left(\frac{Nilai\ Absolut\ dari\ Total\ PAD\ dalam\ Realisasi}{Total\ PAD\ dalam\ APBD\ (sebelum\ perubahan)} - 1 \times 100\% \right)$ Dimana : y = Nilai Deviasi Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	SS2: Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	IKSS.2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.	$\left(\frac{[Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH]}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH} \right)$ IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah) REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
4	SS3: Meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	IKSS.3 Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Persen %	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan	$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$ Dimana : Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
5	SS4: Meningkatkan Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	IKSS.4 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen %	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)	$\left(\frac{[Pajak\ Daerah]}{Total\ PDRB} \right) \times 100\ %$ Dimana : Pajak Daerah:realisasi pajak daerah PDRB:Produk Domestik Regional Bruto	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
6	SS5: Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	IKSS.5 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen %	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	$\left(\frac{[Pendapatan\ Asli\ Daerah]}{Pendapatan\ Daerah} \right) \times 100\ %$ Dimana : PAD:realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah:realisasi pendapatan daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
7	SS6: Meningkatkan Pendapatan Daerah	IKSS.6 Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen %	Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat.	$y = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Target\ PAD\ Tahun\ n} \times 100\%$ Dimana : y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n Target Tahun n = Target Pendapatan Tahun ke n	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan

